

BERITA ACARA

Nomor: 170 / 17 /BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG TENTANG 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua ribu empat belas (17 - 07 - 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. PURWANTO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. EDI SISWANTO, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. FATKHUR ROHMAN, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah membahas dan menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2014 yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2014, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 17 Juli 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. PURWANTO, SIP.
KETUA


EDY SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA


FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3	KA.BAG UMUM	
4	KA.BAG. HUMAS	
5	KA.SUBBAG. ...PH.....	

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN
BATANG TAHUN 2014**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

1. Ketentuan Konsiderans Mengingat, angka 2 dihapus sehingga angka 3 lama menjadi angka 2, sedangkan angka 13 lama digeser menjadi angka 21, sehingga urutan angka berikutnya setelah angka 2, menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 pada kata " 0 - 4 tahun " dihapus dan diganti kata " lima tahun kebawah " sehingga angka 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 19. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia lima tahun kebawah yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin / tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang / kedua-duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
3. Ketentuan pasal 2 pada kata " Ketunaansosial " dan kata " Korban Tindak Kekerasan " pada akhir kalimat dihapus sehingga pasal 2 selengkapnya berbunyi:

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penyandang Masalah Anak; Masalah Kemiskinan; Masalah Keterlantaran; Masalah Kecacatan.

4. Ketentuan Pasal 3 huruf l dan m, dihapus, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak nakal;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak cacat;
 - f. penyandang cacat;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. wanita rawan sosial ekonomi;
 - i. keluarga fakir miskin;
 - j. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni;
 - k. keluarga rentan;

5. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 kalimat "sebagaimana Pasal 7 ayat (2)" dihapus dan diganti dengan kalimat " sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) "

6. Ketentuan Pasal 11, diantara kata " sosial " dan kata " dan penunjang " disisipi dengan kata " perlindungan ", sehingga pasal 11 selengkapnya berbunyi :

Pasal 11

Usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, **perlindungan** dan penunjang **sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3)** huruf d, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas yang meliputi:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

7. Ketentuan pasal 26 ayat (2), pada kata " kelurahan " ditambah tanda /(garis miring) bersambung dengan kata " desa ", sehingga selengkapnya pasal 26 ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa oleh SKPD/UKPD.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG.

1. Pada ketentuan judul, kata " Pasar Tradisional " diubah menjadi kata " **Pasar Rakyat** " dan kata " Toko Modern " diubah menjadi kata " **Toko Swalayan** ", sehingga judul selengkapnya berbunyi :

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

2. Ketentuan dalam Konsiderans Mengingat, untuk ditambahkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan penulisan serta urutannya, disesuaikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Pada ketentuan Pasal 1, kalimat dalam angka 5, dihapus dan diganti dengan kalimat, sebagai berikut :

5. **Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.**

4. Ketentuan Pasal 1 angka 22., kata " rinci " yang terletak diantara kata " rencana " dan kata " tata ruang " diubah menjadi kata " **detail** " sehingga kalimat dalam angka 22, selengkapnya berbunyi :

22. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
5. Ketentuan Pasal 4, **ditambah** 1 (satu) ayat baru, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
- Pasal 4**
- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya.
- (2) Jumlah Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di tetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan
6. Ketentuan Pasal 17, ayat (1), kalimat “ yang tidak berada di pusat perbelanjaan **dihapus** , sehingga kalimat dalam Pasal 17 ayat (1), selengkapnya berbunyi :
- (1) Pengusaha Toko Swalayan dengan luas lantai Lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
7. Ketentuan Pasal 20, ayat (1), ayat (2), huruf a. angka 3, dan huruf b. Angka 3 terdapat perubahan sebagai berikut :
- Dalam ayat (1), kata “ pasal 22 ” yang ada diantara kata “ dalam “ dan kata “ diajukan ” **diganti** dengan kata “ pasal 19 “, sehingga selengkapnya ayat (1) berbunyi :

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
 - Dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, angka 3, kalimat “ dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah “ **dihapus**, sehingga dalam huruf a dan huruf b, pada angka 3, kalimat selengkapnya berbunyi :

3. copy Surat Izin Lokasi;
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), **ditambah** 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf i yang berisi kalimat “ menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen “
9. Ketentuan Pasal 27, huruf a, kata “ yang berlaku “ di akhir kalimat **dihapus**, sehingga huruf a selengkapnya berbunyi :
- a. Mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dalam ketentuan Pasal 32 huruf c beserta kalimat didalamnya **dihapus**, sehingga yang semula huruf d lama menjadi huruf c dan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI BESERTA RETRIBUSINYA.

1. Ketentuan konsideran Mengingat Nomor 2, kalimat yang berbunyi “ Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, .. dan seterusnya dihapus, dan diganti dengan “ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) “;
2. Ketentuan konsideran Menetapkan dibelakang kata “ TELEKOMUNIKASI “ ditambah kata “ BERSERTA RETRIBUSINYA “, sehingga konsideran Menetapkan, selengkapnya berbunyi :
“ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI BESERTA RETRIBUSINYA “.
3. Ketentuan Pasal 4, diantara kata “ telekomunikasi “ dan kata “ di Kabupaten Batang “ disisipi kata “ beserta retribusinya “, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian menara telekomunikasi beserta retribusinya di Kabupaten Batang.

4. Ketentuan Pasal 5, ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
(4) Ketentuan mengenai rencana induk menara bersama telekomunikasi (cell plan) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
5. Ketentuan Pasal 20, kata “ *Dishubkominfo* “ diganti dengan kalimat “ *Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani komunikasi* “, sehingga selengkapnya berbunyi :
Penggunaan menara bersama telekomunikasi antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani komunikasi.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), keseluruhan urutan huruf yang semula terdiri huruf a, b, c dan d dihapus dan diganti, sehingga ayat (1) selengkapnya berbunyi :
(1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi;
 - b. Izin Lingkungan;

- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.

7. Ketentuan Pasal 28, ayat (2) dan ayat (3), **dihapus** sehingga pasal 28 menjadi hanya 1 (satu) ayat, dan penulisannya menjadi sebagai berikut :

Pasal 28

Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

8. Ketentuan Pasal 29 **dihapus** sehingga pasal 30 lama menjadi pasal 29 baru dan pasal-pasal berikutnya urutannya menyesuaikan.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

1. Ketentuan dalam Konsiderans Mengingat, untuk ditambahkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan penulisan serta urutannya, disesuaikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 1, dari angka 1 s/d angka 12, terdapat perubahan berupa penggantian istilah, penghapusan dan penambahan beberapa angka dan kalimat, sehingga Pasal 1, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Peralatan bergerak adalah sarana yang dipergunakan oleh PKL berupa tenda, meja, gerobak dorong, kendaraan beroda dua, kendaraan beroda tiga, kendaraan roda empat, dan sejenisnya.
8. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditentukan.

9. Ruang milik publik adalah area yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
 10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pedagang Kaki Lima dengan pelaku usaha sektor formal dan masyarakat.
 11. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
 13. Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana
 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
3. Ketentuan Pasal 2, kalimat dalam huruf a, **diubah** menjadi sebagai berikut :
 - a. untuk mengatur, menata, memberdayakan, membina dan mengawasi kegiatan PKL;
 4. Ketentuan dalam Pasal 4, urutan huruf a dan huruf b **diubah** , sehingga yang semula **huruf a** menjadi **huruf b**, dan **huruf b** menjadi **huruf a**, sedangkan huruf lainnya dalam pasal 4 tetap.
 5. Ketentuan Pasal 6, ayat (3), setelah kata “ kegiatannya “ **ditambahkan**, kalimat “ dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi PKL “ sehingga ayat (3) selengkapnya berbunyi :

(3) Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam melaksanakan kegiatannya, **dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi PKL;**

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) **dihapus**, sehingga ayat (5) lama **menjadi** ayat (4) baru.
 6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), kata “ Kepala Dinas atas nama “ diantara kata “ oleh ” dan kata “ Bupati ” **dihapus**, sehingga selengkapnya Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib terlebih dahulu memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3), kata " Kepala Dinas " diantara kata " ayat (1) " dan kata " atau " dihapus dan diganti kata " Bupati ", sehingga selengkapnya Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

- (3) Dalam menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang TDU PKL.

Penghapusan dan penggantian kata " Kepala Dinas " dengan kata " Bupati " dalam pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan diganti dengan ayat (1) dan ayat (2) baru, sehingga Pasal 15, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten/kota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
8. Ketentuan Pasal 21, kalimat " hal-hal dst sampai dengan akhir kalimat " dihapus dan diganti, dengan kalimat baru, sehingga Pasal 21, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


IV. SARAN - SARAN.

1. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi, kedepan perlu adanya pengaturan mengenai pusat perbelanjaan, karena dalam raperda yang dibahas belum mengatur mengenai pusat perbelanjaan, oleh karenanya Bagian Hukum perlu mengantisipasi adanya perubahan Perda terkait hal tersebut.

- Setelah ditetapkannya raperda-raperda ini menjadi Perda, hendaknya Eksekutif segera mensosialisasikan kepada masyarakat, utamanya terkait dengan penetapan lokasi PKL dan pengaturan serta pembinaan terhadap PKL di Kabupaten Batang.

Batang, 17 Juli 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA




H. PURWANTO, SIP.

KETUA



EDI SISWANTO, S.Sos

WAKIL KETUA



FATKHUR ROHMAN, SH

WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1	SEKRETARIS DEWAN 
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN 
3	KA.BAG UMUM
4	KA.BAG. HUMAS
	PH 



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 telah dibahas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

25. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
28. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
29. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
32. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

34. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
37. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
38. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
39. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
40. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
41. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
42. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

43. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E 1);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

68. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Beserta Retribusinya;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG HUMAS
	KA SUBBAG. ...PH.....


PURWANTO